



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO
NOMOR : 141/ 2 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SELO KECAMATAN
PATEAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SELO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Selo tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 14. Peraturan Desa Selo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Selo;
 15. Peraturan Desa Selo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Desa Selo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :
 - mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 - melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Bendahara Desa :
 - menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Selo
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selo
Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DESA SELO



S U G E N G

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Patean;
3. Ketua BPD Desa Selo;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO
 NOMOR : 141/ 2 /2024
 TANGGAL : 29 JANUARI 2024

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SELO KECAMATAN
 PATEAN KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Jabatan | Kedudukan | Pelaksana Kegiatan dan Anggaran dalam APB Desa |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Desa | Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | |
| 2. | Kaur Keuangan | Bendahara Desa | |
| 3. | Kaur Umu dan Tata Usaha | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa - Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa - Penyedia Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD) - Penyediaan Tunjangan BPD - Penyediaan Operasional BPD - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat - Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
| 4. | Kaur Perencanaan | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musyawarah Desa - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa kepada Masyarakat - Pemeliharaan Jembatan Desa - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Usaha Tani - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
| 4. | Kasi Pemerintahan | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa - Penyediaan Operasional RT/RW - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa - Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) |

| | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu) - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa - Pengadaan Penyelenggaraan Pos Keamanan Milik Desa - Pembinaan Operasional KPMD - Pelatihan/ Bimtek Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak |
| 5. | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa - Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Milik Desa - Penyelenggaraan Posyandu - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan - Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa - Peningkatan Produksi Peternakan - Kegiatan Penanggulangan Bencana - Penanganan Keadaan Darurat |

KEPALA DESA SELO

